



RENCANA STRATEGIS LPSPL SORONG TAHUN 2020 - 2024



LPSPL SORONG
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2020


KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (LPSPL) Sorong Tahun 2020-2024. Dokumen Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan pembangunan 5 (lima) tahunan yang disusun untuk menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Dokumen Rencana Strategis LPSPL Sorong 2020-2024 ini menjadi acuan penyusunan dokumen perencanaan tahunan Rencana Kerja (Renja) LPSPL Sorong dalam melaksanakan pembangunan di bidang kelautan dan perikanan selama jangka periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Dokumen Rencana Strategis akan dievaluasi secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku dan apabila dikemudian hari diperlukan adanya perubahan pada dokumen Rencana Strategis LPSPL Sorong tahun 2020-2024 ini maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.



Keberhasilan pembangunan nasional, khususnya pembangunan kelautan dan perikanan tidak lepas dari dukungan *stakeholders*, pemerintah daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta masyarakat luas. Sinergitas dan kerja keras dari seluruh sumberdaya manusia di Kementerian Kelautan dan Perikanan khususnya Unit Pelaksana Teknis LPSPL Sorong sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan harapan untuk menjadikan pembangunan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.

Sorong, 28 Desember 2021
Kepala LPSPL Sorong



Santoso Budi Widiarto, S. Sos, MP

DAFTAR ISI

	<i>halaman</i>
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Kondisi Umum	3
C. Potensi dan Permasalahan	17
BAB II. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS	
A. Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan	37
B. Misi Kementerian Kelautan dan Perikanan	37
C. Tujuan	39
D. Sasaran	39
BAB III. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI PELAKSANAAN, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	
A. Arah Kebijakan Ditjen PRL	42
B. Strategi Pelaksanaan Kegiatan LPSPL Sorong	42
C. Kerangka Kelembagaan	45
BAB IV. INDIKATOR KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	
A. Indikator Kinerja 2020–2024	48
B. Kerangka Pendanaan	51
BAB V. PENUTUP	52
LAMPIRAN I	
Kerangka Penandanaan Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (LPSPL) Sorong 2020-2024	53

DAFTAR GAMBAR

	<i>halaman</i>
Gambar 1. Lingkungan Strategis LPSPL Sorong melalui Analisis SWOT	37
Gambar 2. Bagan Struktur Organisasi LPSPL Sorong	45
Gambar 3. Peta Wilayah Kerja	47

DAFTAR TABEL

	<i>halaman</i>
Tabel 1. Potensi Luas, Garis Pantai, dan Pulau Terluar Provinsi Wilayah Kerja LPSPL Sorong	19
Tabel 2. Potensi Terumbu Karang	20
Tabel 3. Status dan Luas Kawasan Konservasi (Perairan) di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (2020)	22
Tabel 4. Level Efektivitas Pengelolaan KKP3K di Wilayah Kerja LPSPL Sorong	26
Tabel 5. Produksi Perikanan Tangkap Wilayah Kerja LPSPL Sorong	29
Tabel 6. Nilai produksi Perikanan Tangkap di Wilayah Kerja LPSPL Sorong	29
Tabel 7. Kekuatan SDM LPSPL Sorong Tahun 2021	46
Tabel 8. Indikator Kinerja Sasaran kegiatan LPSPL Sorong Tahun 2020-2024	49
Tabel 9. Kerangka Pendanaan LPSPL Sorong	53

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020. RPJMN 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting dan merupakan titik tolak dalam mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju.

Visi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut diwujudkan dalam 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu:

1. peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh bangsa;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Presiden menetapkan lima arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian Visi Indonesia 2045 yang meliputi pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi. Kelima arahan utama Presiden tersebut dituangkan dalam dokumen perencanaan melalui 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024 yang terdiri atas:

1. memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim; dan
7. memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan kemananan, dan transformasi pelayanan publik.

Presiden juga memberikan dua arahan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk:

1. membangun komunikasi dengan pemangku kepentingan kelautan dan perikanan diantaranya kepada nelayan, pembudi daya ikan, petambak garam, pengolah/pemasar hasil kelautan dan perikanan, dan petambak garam, serta para pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan; dan
2. memperkuat dan mengoptimalkan program perikanan budidaya.

Dalam menjabarkan RPJMN dan arahan Presiden terkait dengan pembangunan Kelautan dan Perikanan tersebut, telah ditetapkan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57/PERMEN-KP/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024. Selanjutnya telah ditetapkan pula Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Direktorat

Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2020-2024. Untuk melaksanakan Permen KP dan Kepdirjen PRL, LPSPL Sorong menyusun Renstra LPSPL Sorong Tahun 2020-2024 sebagai acuan dan penjabaran agenda pembangunan, arahan Presiden dan Menteri serta Dirjen PRL dalam rangka mencapai tujuan Renstra Ditjen PRL dan Renstra KKP Tahun 2020-2024. Dengan demikian visi dan misi KKP menjadi basis dalam perwujudan program pengelolaan ruang laut dalam 5 tahun kedepan.

B. Kondisi Umum

LPSPL Sorong merupakan salah satu UPT Ditjen PRL yang dibentuk berdasarkan Permen KP Nomor: PER.22/MEN/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut, dengan tugas melaksanakan pengelolaan meliputi antara lain perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil serta ekosistemnya secara berkelanjutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menindaklanjuti kebijakan penyederhanaan birokrasi guna mewujudkan organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan yang lebih proporsional, efektif, dan efisien serta pelaksanaan tindak lanjut atas Pasal 38 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Pasal 197 ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, pada tahun 2020 dilakukan penyesuaian Organisasi, tata kerja dan tugas UPT Ditjen PRL berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 65/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut.

Merujuk pada Permen Kelautan dan Perikanan Nomor 65/PERMEN-KP/2020 tersebut, wilayah kerja LPSPL Sorong meliputi wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil yang menjadi wilayah pengelolaan Pemda (Provinsi)

Maluku Utara, Maluku, Papua Barat dan Papua (Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah) serta wilayah perairan diluar pengelolaan Pemerintah Daerah (Provinsi). Dibandingkan UPT PRL lainnya, LPSPL Sorong diamanatkan mengelola wilayah kerja terluas, yang meliputi sepertiga luas wilayah perairan Indonesia, 33% Panjang garis pantai Indonesia dan 43% jumlah pulau yang ada di Indonesia, dengan lebih dari 70% keanekaragaman hayati laut dunia. Luas wilayah kelola, potensi sumberdaya kelutan dan perikanan serta keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia yang menjadi tanggung jawab LPSPL Sorong sebagai UPT Ditjen PRL memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan secara berkelanjutan untuk kesejahteraan bangsa, namun sangat rentan terdegradasi akibat berbagai faktor internal maupun eksternal dalam pemanfaatannya seperti perubahan iklim maupun aktivitas kelautan dan perikanan yang tidak bertanggung jawab.

Sejak operasional pada tahun 2008, LPSPL Sorong telah melakukan beragam aktivitas dalam mendukung pencapaian visi dan misi yang di mandatkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) kepada Ditjen PRL, beberapa diantaranya bahkan melebihi target kinerja sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) yang ditanda tangani Direktur Jenderal (Dirjen) PRL dengan Kepala LPSPL Sorong (PK Level II). Luasnya wilayah kerja LPSPL Sorong yang terdiri atas ribuan pulau-pulau kecil, keterbatasan akses transportasi, keterbatasan anggaran, keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) serta kompleksitas permasalahan lainnya dalam melaksanakan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistem secara berkelanjutan di wilayah kerja yang meliputi Provinsi Maluku Utara, Maluku, Papua Barat dan Papua, telah memberi tantangan tersendiri untuk selalu “BERSINAR” (*BERSih, SInergis, INtegritas, terARAH*) dalam mengelola Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Target Kinerja dengan memaksimalkan potensi yang dimiliki dan dengan melakukan kemitraan dengan stakeholder terkait di wilayah kerja.

Dalam program pengelolaan ruang laut dan zonasi pesisir yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mewajibkan setiap pemerintah daerah menyusun Rencana Pengelolaan dan Zonasi pemanfaatan ruang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai kewenangannya. Sebelum pengimplementasian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, LPSPL Sorong telah melakukan pendampingan dan fasilitasi penyusunan 6 (enam) dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), 2 (dua) Rencana Zonasi Rinci (RZR) Minapolitan, dan 1 (satu) Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RS-WP3K) di 9 (sembilan) kabupaten/kota.

Dengan pengalihan kewenangan pengelolaan pesisir dan laut sebagai tindak lanjut terbitnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, LPSPL Sorong melakukan pendampingan sebagai tim POKJA maupun tim teknis (GIS) kepada Pemerintah Daerah (Provinsi) dalam penyusunan dan penetapan Peraturan Daerah RZWP3K di 4 (empat) Provinsi wilayah kerjanya, yaitu:

1. Provinsi Maluku dengan terbitnya Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 1 tahun 2018 tentang RZWP3K Provinsi Maluku tahun 2018-2038);
2. Provinsi Maluku Utara dengan terbitnya Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 2 tahun 2018 tentang RZWP3K Provinsi Maluku Utara tahun 2018-2038);
3. Provinsi Papua Barat dengan terbitnya Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 13 tahun 2019 tentang RZWP3K Provinsi Papua Barat tahun 2019-2039);
4. Provinsi Papua (progress 2021 sampai pasal 30 dokumen antara, tidak dilanjutkan kedalam proses Perda sebagai tindak lanjut terbitnya Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan akan dilakukan integrasi antara RZWP3K dan RTRW-Provinsi).

Selain itu LPSPL Sorong juga aktif terlibat dalam penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah (RZ-KAW) perairan laut provinsi dan Rencana

Zonasi Kawasan Strategis Nasional/Tertentu (KSN/T) yang dilaksanakan oleh Direktorat Perencanaan Ruang Laut-Ditjen PRL, antara lain:

1. RZ Kawasan Antar Wilayah (KAW) Laut Maluku;
2. RZ Kawasan Antar Wilayah (KAW) Laut Banda;
3. RZ KSN Kawasan Konservasi Keanekaragaman Hayati (K3H) Teluk Bintuni;
4. RZ KSN Kawasan Konservasi Keanekaragaman Hayati (K3H) Raja Ampat;
5. RZ KSNT Pulau Moff/Budd dan Pulau Fani (Provinsi Papua Barat);
6. RZ KSNT Pulau Letti dan Pulau Kisar (Provinsi Maluku).

Dalam upaya mendukung efektivitas pengelolaan Kawasan Konserasi (Perairan) di wilayah kerja LPSPL Sorong, beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan antara tahun 2015-2019 adalah:

1. Dukungan dan pendampingan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat dalam melakukan identifikasi potensi, verifikasi dan Pencadangan:
 - a. Kawasan Konservasi (Perairan) Daerah Teo-enebikia, Kabupaten Sorong Selatan seluas ±323.328 Ha (2017-2019);
 - b. review atas Rencana Pengelolaan dan Zonasi (RPZ) Kawasan Konservasi (Perairan) Daerah Kabupaten Raja Ampat tahun 2014-2018 seluas 1.343.943 Ha (2018);
 - c. fasilitasi administrasi dan teknis atas terbitnya Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 523/124/7/2019 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Raja Ampat Di Provinsi Papua Barat Tahun 2019-2038 (2019);
 - d. inisiasi, Identifikasi potensi, verifikasi dan pencadangan Kawasan Konservasi (Perairan) Daerah Maksegara, Kabupaten Sorong seluas 135.300 Ha (2019);
2. pendampingan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Maluku dalam penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi (RPZ), Pencadangan dan Usulan Penetapan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia:

- a. Kawasan Konservasi (Perairan) Daerah Seram Utara Barat, Kabupaten Seram Barat seluas 106.183 Ha (2018-2019);
 - b. Kawasan Konservasi (Perairan) Daerah Pulau Koon, Pulau Gorogos, Pulau Nukus, Pulau Neden, Kabupaten Seram Timur seluas 9.900,87 Ha (2018-2019);
 - c. Kawasan Konservasi (Perairan) Daerah Pulau Ay-Pulau Rhun, Kabupaten Maluku Tengah seluas 47.968,74 Ha (2018-2019);
3. pendampingan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara dalam penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi (RPZ), Pencadangan dan Usulan Penetapan:
- a. Kawasan Konservasi (Perairan) Daerah Kepulauan Widi, Kabupaten Halmahera Selatan seluas 315.117.92 Ha (2018-2019);
 - b. Kawasan Konservasi (Perairan) Daerah Kepulauan Guraici, Kabupaten Halmahera Selatan seluas 91.538,99 Ha (2018-2019);
 - c. Kawasan Konservasi (Perairan) Daerah Pulau Makian dan Pulau Moti seluas 67.349 Ha (2018-2019);
 - d. Kawasan Konservasi (Perairan) Daerah Kepulauan Sula, Kabupaten Kepulauan Sula seluas 120.723.88 Ha (2018-2019);
 - e. Kawasan Konservasi (Perairan) Daerah Pulau Mare, Kota Tidore Kepulauan seluas 7.060,87 Ha (2018-2019);
 - f. Kawasan Konservasi (Perairan) Daerah Pulau Rao-Tanjung Dehegila, Kabupaten Pulau Morotai seluas 65.892,42 Ha (2018-2019);
 - g. Kawasan Konservasi (Perairan) Pulau Jiew, Kabupaten Halmahera Tengah seluas 192 Ha (2018-2019);
4. pendampingan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Papua dalam Inisiasi, Identifikasi, Verifikasi dan Pencadangan Kawasan Konservasi Daerah Pulau Kolepom Kabupaten Merauke (Papua) sesuai Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/295/tahun 2019 seluas 353.287 Ha (2018-2019);

5. penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (Perairan) Daerah Raja Ampat, Jeen Womom, Biak Numfor dan Kei Kecil (2019);

Adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja melahirkan 3 Peraturan Pemerintah, yaitu:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, amanah dari Peraturan Pemerintah ini disimplifikasi dari 2 menjadi 1 Permen KP;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, amanah dari Peraturan Pemerintah ini disimplifikasi dari 15 menjadi 3 Permen KP;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan Dan Perikanan, amanah dari Peraturan Pemerintah ini disimplifikasi dari 40 menjadi 19 Permen KP.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 mempengaruhi penyusunan dokumen rencana zonasi di Dit. Perencanaan Ruang Laut yang memberikan mandat, antara lain:

1. Penyusunan materi teknis Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) yang akan diintegrasikan dengan PP tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN).
2. Penyusunan materi teknis Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) yang akan diintegrasikan dengan PP tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN).
3. Penyusunan materi teknis ruang perairan Kawasan Strategis Nasional (KSN) yang akan diintegrasikan dengan Perpres tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (RTR KSN).
4. Penyusunan dan penetapan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT) untuk fungsi perlindungan lingkungan hidup dan situs warisan dunia di Laut dengan Peraturan Presiden tersendiri.
5. Penyusunan materi teknis ruang perairan di sekitar PPKT (Pulau-Pulau Kecil Terluar) yang akan diintegrasikan dengan Perpres

tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (RTR KSN) sudut kepentingan Pertahanan Keamanan di Kawasan Perbatasan Negara.

6. Pemberian persetujuan teknis materi teknis Perairan Pesisir yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi, yang akan diintegrasikan dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRW-P).

Hasil koordinasi dengan Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN terkait integrasi Rencana Tata Ruang dengan Rencana Zonasi Tahun Anggaran 2022, dengan tenggang waktu penyelesaian integrasi antara 18-24 Bulan. Untuk mencapai target tenggang waktu yang diberikan keterlibatan UPT sangat dibutuhkan. Selain itu dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja mengatur proses bisnis berusaha dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis Resiko, dimana Direktorat Perencanaan Ruang Laut memberikan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut sebelum persetujuan lingkungan diberikan dan bersama provinsi, UPT DJPRL mengidentifikasi serta inventarisasi pemanfaatan dan perizinan kegiatan eksisting di perairan pesisir.

Dalam upaya mendukung dan meningkatkan pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi dan/atau dilestarikan, dari 20 jenis ikan yang menjadi program priotas konservasi Ditjen PRL tahun 2015-2019, LPSPL Sorong melakukan intervensi kegiatan pada 15 jenis ikan (75%) prioritas konservasi di wilayah kerjanya. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan antara tahun 2015-2019 tersebut adalah:

1. penyediaan data sebaran potensi dan populasi ikan Napoleon (*chelinus undulatus*) di Kawasan Konservasi (Perairan) Daerah Kepulauan Ayau Asia Raja Ampat dan Taman Wisata Perairan (TWP) Padaido Kabupaten Biak Numfor (2015). Berdasarkan hasil monitoring, diperoleh data kepadatan populasi napoleon sebesar 3,22 ind/ha (KKPD Ayau-Asia) dan 0,89 ind/ha (TWP Padaido);
2. penyediaan data sebaran dan populasi bambu laut (*Isis hippuris*) di SAP Waigeo Sebelah Barat–Raja Ampat (2015), Suaka Alam Perairan

- (SAP) Aru Tenggara-Kabupaten Kepulauan Aru (2015) dan Kawasan Konservasi (Perairan) Daerah Selat Dampier-Raja Ampat (2016). Kondisi populasi bambu laut di ketiga lokasi tersebut adalah 464 koloni/ha (SAP Waigeo sebelah barat), 50 koloni/ha (SAP Aru Tenggara) dan 581 koloni/ha (KKPD Selat Dampier);
3. penyediaan data peneluran dan sukses penetasan penyu di wilayah kerja LPSPL Sorong tahun 2015-2019, antara lain:
 - a. Pantai Peneluran Penyu Inggris dan Mambasiui, Kabupaten Yapen Timur, Provinsi Papua;
 - b. Pantai Peneluran Penyu Skow Yambe, Kota Jayapura, Provinsi Papua;
 - c. Pantai peneluran penyu Pulau Um, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat;
 - d. Pantai Peneluran Penyu Piai-Sayang-Pesisir Utara Wayag, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat;
 - e. Pantai Peneluran Penyu Tobohoko, Kelurahan Tobololo, Kecamatan Ternate Pulau, Kota Ternate-Provinsi Maluku Utara;
 - f. Pantai Peneluran Penyu Jeen Syaib dan Jeen Yassa, Kabupaten Tambraw, Provinsi Papua Barat;
 - g. Pantai Peneluran Penyu Kampung Makimi, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua;
 - h. Pantai Peneluran Penyu Waprea-Waeputih-Waenibe-Waspasit-Wamlana, Pulau Buru, Provinsi Maluku.
 4. penyediaan data jenis dan populasi kima (*tridacna sp*) di Negeri Morela, Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah. Berdasarkan hasil monitoring ditemukan 4 jenis kima di Negeri Morela yaitu kima sisik (*tridacna squamosa*), kima lubang (*tridacna crocea*), kima kecil (*tridacna maxima*) dan kima raksasa (*tridacna gigas*) dengan kepadatan kima 45,5 individu/ha. Selain itu juga dilakukan pembuatan kebun kima dan pengkayaan 300 kima dilokasi kebun kima, yang diresmikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan secara langsung. Selain peresmian kebun kima, juga dilakukan aksi pemecahan rekor MURI dengan kategori pameran

- foto bawah air terbanyak di Indonesia sesuai Piagam Penghargaan Museum Rekor Indonesia (MURI) Nomor 7755/R.MURI/XII/2016;
5. penyediaan data potensi dan sebaran ikan pari gergaji (*pristis sp*) di kabupaten Merauke (2019) dengan metode wawancara. Dari hasil pendataan diperoleh data 77 kemunculan pari gergaji dengan kondisi 46 ekor dalam kondisi hidup dan 31 ekor dalam kondisi mati;
 6. monitoring populasi pari manta di kepulauan Fam kabupaten Raja Ampat, bekerjasama dengan Conservancy International (CI) Indonesia (2017). Selama kegiatan tim berhasil mendokumentasikan 8 photo ID dan diperkirakan terdapat 20 ekor pari manta jenis manta karang (*manta alfredi*) di perairan Pulau Fam dengan konsentrasi sebaran di perairan utara Mios Kor dan perairan antara Mios Kor dan Pulau Naffi;
 7. monitoring kesehatan dan pemasangan *tagging acoustic* pada Hiu Paus (*rhincodon typus*) di kampung Kwatisore (Taman Nasional Teluk Cenderawasih) bekerjasama dengan Conservancy International (CI) Indonesia (2017). Selama kegiatan di kumpulkan data dari 28 individu Hiu Paus serta dilakukan pengunduhan data *tagging acoustic* yang terpasang pada 16 individu. *Tagging acoustic* yang berhasil diunduh datanya tersebut kemudian diganti dengan *tagging acoustic* baru. Selain itu juga berhasil dilakukan pemasangan 1 *tagging acoustic* pada 1 individu baru;
 8. penyediaan data ukuran dan jenis hiu (enumerasi) dilokasi pendaratan hiu di Kota Sorong, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Fakfak, Kabupaten Kaimana, Kota Jayapura, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Saumlaki), Kabupaten Pulau Morotai, dan Kabupaten Halmahera Utara (2015-2016). Dari hasil pendataan pada 2.862 ekor Ikan Hiu yang didaratkan, sebagian besar merupakan jenis hiu *carcharinus dusumieri*, *charcarinus melanopterus* dan *charcarinus brevipinna* yang merupakan jenis hiu Non-Appendix CITES. Dalam pendataan juga ditemukan jenis

hiu appendix CITES lainnya seperti *Sphyrna lewini*, *Sphyrna zigaena* dan *Sphyrna mokarran* dan 1 jenis Hiu endemik Papua Barat yaitu jenis *Hemiscyllium freycineti*;

9. monitoring Kesehatan Terumbu Karang (*Reef Health Monitoring*) di lakukan di Pulau Um (2015), SAP Waigeo Sebelah Barat (2015), SAP Aru Tenggara (2015), Kawasan Konservasi (Perairan) Daerah Selat Dampier (2016), Pesisir Pulau Matan (2018), Kawasan Konservasi (Perairan) Daerah Maksegara (2019), Kawasan Konservasi (Perairan) Daerah Jeen Womom (2019), dan Kawasan Konservasi (Perairan) Daerah Biak Numfor (2019). Hasil RHM yang dilakukan pada 5 lokasi tersebut diperoleh informasi kondisi tutupan karang hidup berkisar antara 27,37% - 47,58% dan termasuk kategori sedang;
10. rehabilitasi terumbu karang dengan melakukan penanaman 200 bibit karang pada 10 unit media transplantasi beton di Pantai Kupang (Dok II) dan Pulau Mangga (Hamadi) Kota Jayapura, 24 bibit karang pada 2 media beton di pantai Poltek-KP Sorong (2016), 546 bibit karang pada 24 buah media transplantasi paralon dan di pantai Poltek-KP Sorong (bersama 26 instansi pemerintah dan swasta, NGO, pelajar/mahasiswa serta masyarakat yang tergabung dalam jejaring penggiat konservasi Kota Sorong (2017-2018), dan 50 bibit karang pada 1 media transplantasi beton di kampung Arborek-Raja Ampat (2018);
11. survei potensi dan pendataan dugong (*dugong dugon*) bekerjasama dengan Dugong and Seagrass Conservation Project (DSCP) di Perairan Misool (Kabupaten Raja Ampat) dan Makbon (Kabupaten Sorong) dan berhasil mendokumentasikan 3 ekor dugong di perairan Makbon (2018);
12. pengumpulan data sekunder dan wawancara kepada stakeholder dan masyarakat terkait potensi dan pemanfaatan sidat (*Anguilla spp*) di Negeri Waai, Kecamatan salahutu dan Negeri Larike, Kecamatan Leihitu (Maluku Tengah). Dari hasil wawancara diketahui jenis sidat yang ditemukan di kedua lokasi tersebut

adalah jenis *Anguilla marmorata*. Masyarakat di kedua lokasi tersebut tidak mengkonsumsi atau memperdagangkan sidat karena menganggap sidat sebagai leluhur, pemanfaatan sidat lebih keparah wisata;

13. restocking dan pelepasliaran Ikan Arwana Irian (*scleropages jardinii*) di Distrik Sota Kabupaten Merauke (2015-2019);
14. monitoring potensi, populasi dan jenis teripang di kabupaten Kaimana, bekerjasama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) (2018). Hasil visual survei mengindikasikan kepadatan teripang sedang (moderate), dengan jumlah individu yang ditemui 300 individu dengan berat bervariasi antara 80 gram-3 kilogram/individu. Teripang dominan yang dijumpai di Pulau Dramai adalah genus *Stichopus*, sedangkan di Kambala adalah *Bohadschia* dan *Holothuria*. Jenis teripang lain yang dijumpai antara lain *H. scabra*, *H. lesson*, *H. atra*, *Actinopyga lecanora*, *Bohadschia marmorata*, *B. vitiensis*, *B. cf. subrubra*, *Stichopus hermanni*, *S. quadrifasciatus*, *Stichopus spp.* (3 jenis belum selesai dideterminasi jenisnya);
15. respon cepat penanganan biota laut dilindungi/terancam punah/teratifikasi CITES di wilayah kerja LPSPL Sorong 2015-2019, melalui aksi penanganan jenis ikan dan/atau mamalia laut terdampar, aksi pelepasliaran, aksi koordinasi penanganan dugaan pelanggaran jenis, dan sosialisasi/penyadartahuan jenis ikan dilindungi;
16. aksi penyadartahuan perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan sumberdaya pesisir dan ekosistemnya secara berkelanjutan dan untuk menumbuhkan rasa cinta laut kepada generasi muda di wilayah kerja LPSPL Sorong melalui kegiatan Pengenalan Lingkungan Laut (PENA LAUT) kepada 3.486 siswa SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi di 71 sekolah (Kota Sorong, Kota Ambon dan Merauke) pada tahun 2017 dan 2019;
17. penyelenggaraan kegiatan Kemah konservasi bertema “Konservasi, Langkah Pasti Menjadi Sahabat Alam” di kampung Malaumkarta

pada tanggal 14-15 Agustus 2015 yang diikuti oleh 40 pelajar dari 13 SMA/ sederajat Kota/Kabupaten Sorong, Provinsi Papua.

Dalam mendukung meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan, LPSPL Sorong pada tahun 2015-2019 melaksanakan pelayanan perizinan rekomendasi perdagangan jenis hiu dan pari dengan menerbitkan 1.177 dokumen rekomendasi perdagangan untuk ±1.872.933,19 kg dan mengidentifikasi sebanyak 49 jenis hiu dan pari yang diperdagangkan (31 jenis hiu dan 2 jenis pari Non-Appendiks CITES, 10 jenis hiu dan 6 jenis pari Appendiks CITES).

Dalam mendukung meningkatnya jejaring kemitraan/kerjasama di konvensi konservasi keanekaragaman hayati laut, LPSPL Sorong pada tahun 2015-2019 melaksanakan kegiatan antara lain sebagai berikut:

1. Penyaluran bantuan konservasi kepada 11 Kelompok Masyarakat Penggiat Konservasi (KOMPAK) di wilayah kerja LPSPL Sorong dengan total nilai bantuan yang disalurkan sebesar Rp 1.490.724.064,00, sebagai berikut:
 - a. 8 kelompok pada tahun 2018, yaitu Kelompok Konservasi Penyu Orimafala (Kota Ternate), Kelompok Peletari Terumbu Karang Tugulufa (Kota Tidore), Pokmaswas Perikanan Saoka (Kota Sorong), Pokmaswas KKPD Selat Dampier (Kabupaten Raja Ampat), Kelompok Pelestari Terumbu Karang Hena Taje (Kota Jayapura), Kelompok Pelestari Penyu KKPD Jeen Womom (Kabupaten Tambora), Pokmaswas Sorpeha (Kabupaten Fakfak), Kelompok Konservasi Perikanan Desa Matakus (Kabupaten Maluku Tenggara Barat),
 - b. 3 kelompok pada tahun 2019, yaitu Pokmaswas Kampung Sember (kabupaten Biak Numfor), Pokmaswas Jiko Se Doe Tidore Selatan (Kota Tidore Kepulauan), dan Pokmaswas Kenaburi (Kabupaten Sorong Selatan).
2. Fasilitasi jejaring dan penandatanganan Nota Kesepahaman Jejaring Konservasi Ekosistem Pesisir dan Laut Kota Sorong yang melibatkan 21 pimpinan instansi pemerintah pusat dan daerah,

TNI/POLRI, Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Malamoi, Lembaga Pendidikan/Universitas dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di kota Sorong pada tanggal 21 November 2017. Tujuan pembentukan jejaring penggiat konservasi Kota Sorong adalah:

- a. mensinergikan dan meningkatkan kerjasama pengelolaan pesisir dan laut secara terpadu antar anggota jejaring di Kota Sorong;
- b. meningkatkan Kerjasama antar jejaring terkait lainnya yang telah ada;
- c. memberdayakan SDM yang dimiliki anggota jejaring penggiat konservasi untuk mendukung konservasi dan pengelolaan pesisir terpadu di Kota Sorong;

Dalam mendukung kegiatan Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di wilayah kerja LPSPL Sorong yang sebagian besar merupakan pulau kecil dan 32 buah pulau diantaranya merupakan PPKT, beberapa kegiatan yang dilakukan LPSPL Sorong dalam periode 2015-2020 antara lain:

1. melakukan aksi rehabilitasi 1 Ha kawasan pesisir Kota Sorong melalui aksi penanaman 10.500 batang mangrove (2016);
2. mendukung aksi rehabilitasi pesisir kabupaten Sorong yang dilakukan Dinas Perikanan Kabupaten Sorong dengan penyediaan 1.000 bibit mangrove dan berpartisipasi dalam penanaman 25.000 batang mangrove di Kampung Baingkete, Distrik Makbon (2019);
3. pemberian bantuan sarana dan prasarana pendukung rehabilitasi mangrove kepada Yayasan Mange-Mange di Kota Sorong (2016);
4. dukungan Pelaksanaan aksi bersama Gerakan Bersih Pantai dan Laut (GBPL) yang dicanangkan Menteri Kelautan dan Perikanan pada tahun 2018 dan 2019 di 3 lokasi wilayah kerja LPSPL Sorong (Kota Sorong, Ambon dan Merauke) dengan melibatkan lebih dari 4.143 peserta aksi dan membersihkan ±5.582 Ha wilayah pesisir ±19,2 ton sampah;

5. pemberian bantuan sarana pencacah plastik kepada kelompok Bank Sampah Kampung Baru (Kota Sorong) dan Kelompok Bank Sampah Kalesang Mai Eni (Kota Ambon) pada tahun 2017;
6. fasilitasi sertifikasi Hak Atas Tanah (HAT) di 2 (dua) pulau kecil terluar yaitu pulau Fani dan pulau Moff/Budd, kabupaten Raja Ampat untuk menjadi aset KKP seluas masing-masing 20.000 m² dan 10.000 m² (2019);
7. fasilitasi kegiatan identifikasi, verifikasi dan penyaluran bantuan sarana dan prasarana ekonomi produktif (EKOPRO) kepada 5 masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yaitu:
 - a. POKMASWAS Perikanan KKP Dampier, Kampung Yenbekaki Distrik Meosmansar Kab. Raja Ampat;
 - b. POKMASWAS Perikanan KKP Selat Dampier, Kampung Yenbeser, Distrik Waigeo Selatan Kab. Raja Ampat;
 - c. Kelompok Usaha Bersama Kwade sejahtera Kampung Kwade, Distrik Moraid, Kab. Sorong;
 - d. Kelompok Usaha Bersama Mutiara Kampung Malaweale, Distrik Aimas, Kab. Sorong;
 - e. Pokmaswas Nusrom, Kabupaten Kaimana;
4. dukungan terhadap pembakuan nama pulau dan koordinat pulau pada 142 titik pulau-pulau kecil di Provinsi Maluku, Papua Barat dan Papua (toponimi pulau) yang belum terdaftar dan terdeposit di PBB (2017-2019);
5. dukungan fasilitasi identifikasi, verifikasi eksistensi Masyarakat Hukum Adat (MHA), fasilitasi pengakuan dan perlindungan MHA melalui Peraturan Bupati/Walikota, dan fasilitasi identifikasi, verifikasi dan penyaluran bantuan stimulan dan bantuan sarana prasarana MHA (2015-2019).

C. Potensi dan Permasalahan

1. Potensi

Indonesia merupakan Negara yang memiliki berbagai keunggulan secara geopolitik dan geografis. Secara geografis posisi Indonesia sangat

strategis yang terletak diantara benua Asia dan Australia serta diantara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia sangat kaya akan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan karena Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas wilayah 8,3 juta km² dengan jumlah pulau mencapai lebih kurang 17.508 pulau (Penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia). Sampai dengan Tahun 2021 sebanyak 16.771 pulau (Dit. P4K-DJPRL, 2021) sudah dibakukan dan dilaporkan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa. Luas perairan Indonesia mencapai 6,4 juta km² yang terdiri atas laut teritorial seluas 0,29 juta km², perairan pedalaman dan perairan kepulauan seluas 3,11 juta km², dan ZEE Indonesia mencapai 3,00 juta km². Selain itu Indonesia memiliki luas Zona Tambahan perairan 0,27 juta km², luas landas kontinen 2,8 juta km² dan panjang garis pantai 108.000 km (Ditjen PRL, 2020).

LPSPL Sorong berkedudukan di Sorong, Provinsi Papua Barat dengan wilayah kerja yang meliputi Provinsi Maluku Utara, Maluku, Papua dan Papua Barat. Tugasnya melaksanakan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya secara berkelanjutan. LPSPL Sorong sejak tahun 2011 telah memiliki 2 (dua) satker definitif yang berkedudukan di Kota Ambon dan Kabupaten Merauke (Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 65/PERMEN-KP/2020 jo. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER-23/MEN/2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER-22/MEN/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut).

Ditetapkannya Peraturan Daerah (Perda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Papua Barat, Maluku dan Maluku Utara, telah memberikan kepastian hukum kepada investor dalam melakukan usaha pemanfaatan alokasi ruang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah kerja LPSPL Sorong secara lestari dan berkelanjutan. Luas wilayah kelola laut mencapai ±2.014.400,68 km² (estimasi) dan panjang garis pantai ±35.682,80 km (RBI50K BIG, 2021), dengan ±7.247 pulau (43,21%) dari jumlah pulau yang ada di Indonesia (Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Direktorat Jenderal

Pengelolaan Ruang Laut, 2021), 32 pulau diantaranya merupakan Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar (28,8% dari 111 PPKT di Indonesia).

Tabel 1. Potensi Luas, Garis Pantai, dan Pulau Terluar Provinsi Wilayah Kerja LPSPL Sorong

Provinsi	Luas (Km ²)	Persentase Terhadap Luas Indonesia	Panjang Garis Pantai (Km)	Jumlah Pulau	Jumlah Pulau Terluar
Papua	319.036,05	16,64	6.054,73	550	9
Papua Barat	102.955,15	5,37	12.318,25	4.517	3
Maluku	46.914,13	2,45	10.357,96	1.340	19
Maluku Utara	31.982,50	1,67	6.951,86	840	1
	500.887,83	26,13	35.682,80	7.247	32

Sumber: <https://www.bps.go.id/>

Keanekaragaman hayati di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah kerja LPSPL Sorong diketahui memiliki Keragaman karang tertinggi didunia, khususnya di Semenanjung Kepala Burung Papua. yang merupakan rumah bagi 574 (72%) spesies karang dunia, dengan terumbu individu yang mendukung hingga 280 spesies per hektar. Kepulauan Raja Ampat adalah pusat keanekaragaman karang dunia, dengan jumlah 553 spesies (Veron 2000; Roberts et al. 2002; TNC 2008; UNEP-WCMC 2010). Bisa dikatakan kurang lebih $\frac{3}{4}$ keanekaragaman hayati Terumbu Karang yang ada dunia dapat ditemukan di wilayah kerja LPSPL Sorong.

Luas ekosistem terumbu karang di wilayah kerja LPSPL Sorong diperkirakan mencapai ±403.565,96 Ha (RZWP3K Provinsi, 2019). Merujuk pada Buku Status Terumbu Karang Indonesia 2018 (Hadi, T. dkk 2018 - LIPI), kondisi tutupan karang hidup hasil survey yang dilakukan di 23 lokasi pesisir, laut dan pulau-pulau kecil dalam wilayah kerja LPSPL Sorong, diperoleh data kondisi tutupan karang hidup dengan kondisi sangat baik 4,50%, kondisi baik dengan 21,62%, kondisi cukup dengan 37,39% dan

36,49% dalam kondisi jelek/buruk. Data status terumbu karang di wilayah kerja LPSPL Sorong tahun 2018 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. Potensi Terumbu Karang

NO.	LOKASI	SITE	SANGAT BAIK	BAIK	CUKUP	BURUK
1	Ternate (Maluku Utara)	5	0	1	1	3
2	Tidore (Maluku Utara)	6	1	1	4	0
3	Halmahera Barat (Maluku Utara)	3	0	1	1	1
4	Tobelo Halmahera Utara (Maluku Utara)	14	0	4	2	8
5	Ambon Bay (Maluku)	10	1	5	2	2
6	Bagian Barat Seram (Maluku)	4	0	3	1	0
7	Bagian Timur Seram (Maluku)	16	0	3	8	5
8	Kepulauan Kei (Maluku)	17	2	3	7	5
9	Kepulauan Letti (Maluku)	7	0	3	3	1
10	KKPN Aru Tenggara (Maluku)	12	0	2	6	4
11	KKPN Laut Banda (Maluku)	12	0	4	3	5
12	Lucipara Islands (Maluku)	8	5	3	0	0
13	Pulau Wetar (Maluku)	8	0	1	5	2
14	Morotai (Maluku)	14	0	0	1	13
15	Misool Raja Ampat (Papua Barat)	7	0	1	5	1
16	KKPN Kab. Raja Ampat (Papua Barat)	9	0	0	8	1

NO.	LOKASI	SITE	SANGAT BAIK	BAIK	CUKUP	BURUK
17	Cendrawasih Bay (Papua Barat)	12	1	7	4	0
18	KKPN Waigeo Barat (Papua Barat)	8	0	0	4	4
19	Selatan Waigeo Kab Raja Ampat (Papua Barat)	7	0	1	4	2
20	Batang Pele, Kab Raja Ampat (Papua Barat)	5	0	2	3	0
21	Salawati & Batanta, Kab Raja Ampat (Papua Barat)	12	0	1	3	8
22	Biak (Papua)	13	0	0	1	12
23	KKPN Padaido (Papua)	13	0	2	7	4
	Total	222	10	48	83	81
	Persentase (%)		4.50%	21.62%	37.39%	36.49%

Sumber: Hadi, T. dkk 2018 - LIPI

Selain ekosistem terumbu karang, pesisir wilayah kerja LPSPL Sorong memiliki dua ekosistem pesisir lain yaitu ekosistem mangrove dan ekosistem padang lamun. Luas tutupan mangrove di wilayah kerja LPSPL Sorong diperkirakan mencapai ±1.912.127,51 Ha dan Luas ekosistem lamun diperkirakan lebih dari 35.443,08 Ha (RZWP3K Provinsi, 2019).

Ekosistem pesisir yang masih alami ini mendukung kehidupan berbagai jenis biota, khususnya biota laut yang memanfaatkan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai lokasi peneluran (*spawning ground*), lokasi asuhan (*nursery ground*) dan lokasi mencari makan (*feeding ground*). Ekosistem pesisir ini juga menyediakan perlindungan dan bahan pangan bagi masyarakat yang tinggal di wilayah ini, dan merupakan modal pembangunan nasional yang berpotensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat di wilayah kerja LPSPL Sorong.

Selain potensi keanekaragaman hayati laut, wilayah kerja LPSPL Sorong yang memiliki karakteristik kepulauan juga kaya akan sumberdaya nonhayati seperti bahan tambang (minyak bumi, gas bumi, nikel, bauksit, timah, dan mineral lainnya), energi kelautan (pasang surut, gelombang, angin, *Ocean Thermal Energy Conversion/OTEC*), maupun jasa-jasa lingkungan di wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil untuk dikembangkan sebagai budidaya laut (marine culture), destinasi pariwisata bahari, alur transportasi laut maupun pemanfaatan lainnya. Data status dan luas Kawasan Konservasi (Perairan) di wilayah kerja LPSPL Sorong ditampilkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. Status dan Luas Kawasan Konservasi (Perairan) di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (2020)

PROVINSI	PENETAPAN	PENCADANGAN
Maluku	Ditetapkan MKP	
	KKPN SAP Kepulauan Aru Tenggara (114,000 Ha)	KKPD Kepulauan Lease - Maluku Tengah (81,573.48 Ha)
	KEPMENKP NOMOR KEP.63/MEN/2009	KEPGUB MALUKU Nomor 387 Tahun 2016 tanggal 23 November 2016
	KKPN TWP Taman Laut Banda (2,500 Ha)	KKPD Pulau Ay-Pulau Rhun, Banda - Maluku Tengah (47,968.74 Ha)
	KEPMENKP NOMOR KEP.69/MEN/2009	KEPGUB MALUKU Nomor 388 Tahun 2016 tanggal 23 November 2016
	KKPD Pulau Kei Kecil (150,000 Ha)	KKPD Pulau Buano (25,064.74 Ha)
	KEPMENKP NOMOR 6/KEPMEN-KP/2016	KEPGUB MALUKU Nomor 328 Tahun 2019
	KKPD P. Koon, P. Gorogos, P. Nukus, P. Neden (9,900.87 Ha)	KKPD Seram Utara Barat (106,183 Ha)
	KEPMENKP NOMOR 65/KEPMEN-KP/2020	KEPGUB MALUKU Nomor 329 Tahun 2019 tanggal 13 Desember 2019

PROVINSI	PENETAPAN	PENCADANGAN
	Ditetapkan Kementerian Lain	
	TW. Pulau Kasa (1,100 Ha)	KKPD Pulau Baeer – Tual (82 Ha)
	Menteri Pertanian No. 653/Kpts/Um/10/1978	KEPGUB Maluku Nomor 386 Tahun 2016 tanggal 23 November 2016
	TW. Pulau Pombo (998 Ha)	KKPD Kepulauan Tanimbar / Yamdena (669,913 Ha)
	Menteri Kehutanan No. 392/Kpts-VI/1996	KEPGUB MALUKU Nomor 104 Tahun 2020
	TWA. P. Marsegu (11,000 Ha)	KKPD Pulau Kur, Tayando, Tam (213,212 Ha)
	Menteri Hutbun No. 114/Kpts- II/1999	KEPGUB MALUKU Nomor 102 Tahun 2020
Papua Barat	Ditetapkan MKP	
	KKPN SAP Kepulauan Raja Ampat (60,000 Ha)	KKPD Kepulauan Fam (360,000 Ha)
	KEPMENKP NOMOR KEP.64/MEN/2009	KEPGUB PABAR 523/195/10/2017
	KKPN SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat (271,630 Ha)	KKPD Laut Seribu Satu Sungai Teo Enobikia (338,323 Ha)
	KEPMENKP NOMOR KEP.65/MEN/2009 (1,026,540 Ha)	KEPGUB PABAR 523/25/1/2019 tanggal 25 Januari 2019
	KKPD Kepulauan Raja Ampat (32,250.86 Ha)	KKPD Maksegara (135,300 Ha)
	KEPMENKP NOMOR 36/KEPMEN-KP/2014	KEPGUB PABAR 523/87/4/2020
	KKPD Jeen Womom (32,250.86.13 Ha)	
	KEPMENKP NOMOR 53/KEPMEN-KP/2017	
	KKPD Kaimana (499,804.13 Ha)	

PROVINSI	PENETAPAN	PENCADANGAN
	KEPMENKP NOMOR 25/KEPMEN-KP/2019	
	KKPD Teluk Berau dan Teluk Nusalasi-Van Den Bosch (346,807.87 Ha)	
	KEPMENKP NOMOR 79/KEPMEN-KP/2020	
	Ditetapkan Kementerian Lain	
	CAL Teluk Sansafor	
	Menteri Pertanian No. 820/Kpts/Um/11/1982	
	SM. Pulau Sabuda Tataruga (5000 Ha)	
	Menteri Kehutanan No. 82/Kpts- II/1993	
	Menteri Pertanian No. 820/Kpts/Um/11/1982	
	Taman Nasional Laut Teluk Cendrawasih (1453500 Ha)	
	SK. Menhut Nomor 8009/Kpts- II/2002	
Maluku Utara	Ditetapkan MKP	
	KKD Kepulauan Guraici (91,538.99 Ha)	KKPD Pulau Jiew - Halmahera Tengah (192 ha)
	KEPMENKP NOMOR 103/KEPMEN-KP/2020	KEPBUP Halmahera Tengah Nomor 523/KEP/288/2013
	KKD Kepulauan Widi (315,117.92 Ha)	
	KEPMENKP NOMOR 102/KEPMEN-KP/2020	
	KKD Pulau Makian dan Pulau Moti (67,349 Ha)	

PROVINSI	PENETAPAN	PENCADANGAN
	KEPMENKP NOMOR 104/KEPMEN-KP/2020	
	KKPD Kepulauan Sula (120,723.88 Ha)	
	KEPMENKP NOMOR 68/KEPMEN-KP/2020	
	KKPD Pulau Mare (7,060.87 Ha)	
	KEPMENKP NOMOR 66/KEPMEN-KP/2020	
	KKPD Pulau Rao-Tanjung Dehegila (65,892.42 Ha)	
	KEPMENKP NOMOR 67/KEPMEN-KP/2020	
Papua	Ditetapkan MKP	
	KKPN TWP Pulau Padaido (183,000 Ha)	KKPD Biak Numfor (46,983.62 Ha)
	KEPMENKP NOMOR KEP.68/MEN/2009	KEPBUP BIAK NUMFOR Nomor 231 Tahun 2015
		KKPD Pulau Kolepom (35,3287 Ha)
		KEPGUB PAPUA 188.4/295/TAHUN 2019

Sumber: Dit. KKHL, 2020

Berdasarkan data Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut (KKHL), sampai dengan akhir tahun 2020, dari 37 Kawasan Konservasi (Perairan) di wilayah kerja LPSPL Sorong, 4 kawasan berlevel Merah, 10 kawasan berlevel Kuning, 13 kawasan berlevel Hijau sedangkan 10 kawasan lainnya belum ada data. Efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi (Perairan) di wilayah kerja LPSPL Sorong dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. Level Efektivitas Pengelolaan KKP3K di Wilayah Kerja LPSPL Sorong

Provinsi	Nama Kawasan Konservasi (Perairan)	Level Efektivitas Pengelolaan		
Maluku	KKPD Kepulauan Lease - Maluku Tengah			KUNING
	KKPD Kepulauan Tanimbar/ Yamdena			KUNING
	KKPD P. Koon, P. Gorogos, P. Nukus, P. Neden			HIJAU
	KKPD Pulau Ay-Pulau Rhun, Banda - Maluku Tengah			KUNING
	KKPD Pulau Baer - Tual		MERAH	
	KKPD Pulau Buano	(blank)		
	KKPD Pulau Kei Kecil			HIJAU
	KKPD Pulau Kur, Tayando, Tam		MERAH	
	KKPD Seram Utara Barat		MERAH	
	KKPN SAP Kepulauan Aru Tenggara			HIJAU
	KKPN TWP Taman Laut Banda			HIJAU
	TW. Pulau Kasa	(blank)		
	TW. Pulau Pombo	(blank)		
	TWA. P. Marsegu	(blank)		
	Maluku Utara	KKD Kepulauan Guraici		
KKD Kepulauan Widi				KUNING
KKD Pulau Makian dan Pulau Moti				KUNING
KKPD Kepulauan Sula				HIJAU
KKPD Pulau Jiew - Halmahera Tengah				KUNING
KKPD Pulau Mare				HIJAU
KKPD Pulau Rao-Tanjung Dehegila				HIJAU
Papua	KKPD Biak Numfor			KUNING
	KKPD Pulau Kolepom	(blank)		
	KKPN TWP Pulau Padaido			HIJAU
Papua Barat	CAL Teluk Sansafor	(blank)		
	KKPD Jeen Womom			HIJAU
	KKPD Kaimana			HIJAU
	KKPD Kepulauan Fam			KUNING
	KKPD Kepulauan Raja Ampat			HIJAU
	KKPD Laut Seribu Satu Sungai Teo Enobikia		MERAH	
	KKPD Maksegara	(blank)		
	KKPD Teluk Berau dan Teluk Nusalasi-Van Den Bosch			KUNING
	KKPN SAP Kepulauan Raja Ampat			HIJAU

	KKPN SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat				HIJAU
	SM. Pulau Sabuda Tataruga	(blank)			
	SML Jamursbamedi	(blank)			
	Taman Nasional Laut Teluk Cendrawasih	(blank)			

(Sumber: Dit. KKHL, DJPRL-KKP, 2020)

Perairan laut di wilayah kerja LPSPL Sorong merupakan salah satu habitat bagi berbagai jenis ikan, reptil dan mamalia laut. Dari 11 jenis Hiu Berjalan (*hemiscyllium sp*), 7 species (*Hemiscyllium freycineti*, *Hemiscyllium strahani*, *Hemiscyllium henryi*, *Hemiscyllium hallstromi*, *Hemiscyllium galei*, *Hemiscyllium ocellatum*, *Hemiscyllium halmahera*, *Hemiscyllium trispeculare*) diantaranya merupakan jenis karismatik dan endemik yang persebarannya di Indonesia hanya dapat ditemukan di wilayah kerja LPSPL Sorong (iucnredlist.org). Dua lokasi dalam Kawasan Konservasi Perairan wilayah kerja LPSPL Sorong (BBTNTC dan KKPD Kaimana) juga teridentifikasi sebagai habitat penting jenis ikan terbesar di dunia yang dikenal dengan Hiu Paus (*rhincodon typus*) yang statusnya dilindungi penuh. Teridentifikasi setidaknya 15 spesies Paus dan Lumba-Lumba yang memanfaatkan perairan ini sebagai jalur migrasi maupun sebagai daerah agregasi. Banyak wilayah pesisir di wilayah kerja LPSPL Sorong merupakan pantai peneluran Penyu, antara lain Penyu Belimbing (*Dermochelys coriacea*) yang merupakan jenis Penyu terbesar di dunia, dan juga tempat peneluran penyu jenis lain seperti Penyu Hijau (*cheloniamydas*), Penyu Lekang (*Lepidochelys olivacea*), dan Penyu Sisik (*Eretmochelys imbricata*). Hal ini belum termasuk jenis lainnya yang menjadi target konservasi sebagaimana tertuang dalam Rencana Aksi Nasional (RAN) Konservasi Jenis Ikan Terancam Punah, Dilindungi, Dibatasi Pemanfaatannya dan Teratifikasi CITES seperti napoleon (*chelinius undulatus*), Arwana Irian (*scleropages jardinii*), Hiu, Pari dan jenis lainnya.

Potensi sumberdaya perikanan tangkap di wilayah kerja LPSPL Sorong tersebar pada 5 (lima) Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), yaitu:

- 1) WPP 714 yang meliputi Laut Banda;
- 2) WPP 715 meliputi perairan Teluk Tomini-Laut Seram;
- 3) WPP 716 yang meliputi Laut Sulawesi;

- 4) WPP 717 yang meliputi Samudera Pasifik; dan
- 5) WPP 718 yang meliputi perairan Arafura-Laut Timor.

Luas kelima WPP tersebut ±276.874.123,40 Ha dengan potensi perikanan tangkap mencapai ±4.137.955 ton/tahun. Produksi perikanan tangkap rata-rata pada tahun 2012-2017 di 4 provinsi wilayah kerja LPSPL Sorong sebanyak 299.036,92 ton/tahun dengan nilai rata-rata produksi di waktu yang sama mencapai Rp4.757.973.420.000,00/tahun (Pusadatin KKP, 2018), sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5. Produksi Perikanan Tangkap Wilayah Kerja LPSPL Sorong

No	Provinsi	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Maluku	537,271	551,845	538,148	618,004	583,639	602,970
2	Maluku Utara	150,970	151,541	218,097	251,110	254,856	96,528
3	Papua Barat	120,657	122,004	120,203	232,564	151,965	422,509
4	Papua	289,271	294,170	300,267	136,669	233,567	185,974
	Produksi (ton)	275,045	280,393	294,682	310,091	306,511	327,500

Tabel 6. Nilai Produksi Perikanan Tangkap Wilayah Kerja LPSPL Sorong

No	Provinsi	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Maluku	2,618,279	8,610,723	4,723,417	5,754,109	5,234,330	13,267,632
2	Maluku Utara	1,458,658	1,497,386	2,295,700	4,048,380	3,858,001	3,468,792
3	Papua Barat	1,583,433	2,122,845	2,091,200	2,578,528	3,650,240	10,414,460
4	Papua	6,096,951	6,235,458	5,495,128	4,431,235	6,523,159	6,121,231
	Nilai Produksi (Rp juta)	2,939,833	4,617,106	3,651,865	4,203,567	4,816,937	8,318,533

2. Permasalahan

Potensi keanekaragaman hayati baik biotik dan abiotic di wilayah kerja LPSPL Sorong memberikan tantangan dan permasalahan tersendiri

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan pemerintah daerah untuk dapat memanfaatkan potensi yang ada tersebut secara lestari dan berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

LPSPL Sorong sebagai UPT Ditjen PRL-KKP diharapkan dapat menjadi fasilitator, mediator sekaligus eksekutor pelaksanaan kegiatan pengelolaan yang meliputi antara lain perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil serta ekosistemnya secara berkelanjutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar pelaksanaan pembangunan di wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil dapat dilaksanakan secara sinergis, terarah, dan sistematis sesuai arah kebijakan Direktorat Jenderal PRL sebagaimana dituangkan dalam Renstra DJPRL 2020-2024. Beberapa tantangan tersebut antara lain adalah:

- a. penyelesaian Rencana Zonasi Kawasan Laut (Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional, Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu, dan Kawasan antar Wilayah), Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan tindak lanjut implementasinya untuk menjamin kepastian berusaha dibidang kelautan dan perikanan serta mengawal pembangunan berkelanjutan di wilayah kerja LPSPL Sorong. Pada tahun 2019, telah dilakukan upaya pencapaian kegiatan perencanaan ruang laut dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2019 tentang Rencana Ruang Laut. LPSPL Sorong pada tahun 2018-2019, telah melakukan fasilitasi dan pendampingan teknis penetapan 3 Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) yaitu Peraturan Provinsi Maluku Nomor 1 tahun 2018 tentang RZWP3K Provinsi Maluku tahun 2018-2038, Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 2 tahun 2018 tentang RZWP3K Provinsi Maluku Utara tahun 2018-2038, dan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 13 tahun 2019 tentang RZWP3K Provinsi Papua Barat tahun 2019-2039. Provinsi Papua saat ini sedang dalam tahap penyusunan RZWP3K (Belum Peraturan Daerah) yang akan langsung diintegrasikan dengan RTRW Provinsi Papua sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,

dimana LPSPL Sorong telah terlibat aktif sebagai Tim Pokja dan Tim Teknis Penyusunan RZWP3K Provinsi Papua;

- b. pengendalian (monitoring) dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang laut berupa izin lokasi, izin pengelolaan dan izin pemanfaatan pulau-pulau kecil sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 1 tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan. Implementasi pengendalian ruang laut ini juga belum ditetapkan sesuai ketentuan pertauran perundang-undangan. Tahun 2018, telah terbit Peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang disebut *Online Single Submission (OSS)*. Sebagai tindak lanjut peraturan pemerintah tersebut, Ditjen PRL telah menginisiasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54/PERMEN-KP/ 2020 tentang Izin Lokasi, Izin Pengelolaan dan Izin Lokasi di Laut dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25/PERMEN-KP/2019 Izin Pelaksanaan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Untuk mempermudah proses pengajuan perizinan berusaha pemanfaatan ruang laut, masyarakat dapat menggunakan aplikasi SiHandal (Sistem Perizinan Berusaha di Perairan dan Laut) dengan alamat website: <http://sihandal.kkp.go.id>;
- c. konservasi jenis ikan dilindungi/terancam punah dan/atau teratifikasi CITES dalam rangka mempertahankan/meningkatkan populasi dan menghindarkan dari kepunahan masih belum efektif. Upaya pemulihan dan pemulihan populasi masih mengalami hambatan, disebabkan antara lain meningkatnya tekanan sumberdaya ikan (penangkapan berlebih, aktivitas destruktif dan illegal fishing, bycatch, dan spesies invasive). Hal ini antara lain disebabkan pertambahan penduduk dan terbukanya akses pasar global, terbatasnya informasi ilmiah (sebaran, biologi ikan, status populasi dan habitat penting), belum dikuasainya tekni marine culture untuk jenis ikan dilindungi/terancam punah dan/atau teratifikasi CITES, dan belum dimplementasikannya secara

maksiman Rencana Aksi Nasional (RAN) Konservasi Jenis Ikan serta belum maksimalnya koordinasi antar lembaga;

- d. pemanfaatan jenis ikan yang belum maksimal. Rapat koordinasi Kemenkomarves tanggal 30 April 2020 memutuskan Management Authority (MA) CITES jenis ikan bersirip (*pisces*) dialihkan dari Kementerian LHK kepada KKP. Sejak tanggal 24 Juli 2020, KKP sebagai MA CITES untuk jenis ikan bersirip (*pisces*) telah tercantum dalam website resmi sekretariat CITES, yang berimplikasi pada pengalihan tugas dan tanggung jawab MA CITES jenis ikan bersirip dari KLHK ke KKP, termasuk perizinan, pengawasan, dan pembinaan. Dalam implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2020 tentang pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau appendix CITES diperlukan peningkatan kapasitas SDM, sarana dan prasarana pelayanan pemanfaatan jenis dan pengembangan ilmu dan teknologi;
- e. kawasan konservasi di wilayah kerja LPSPL Sorong belum ditetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan. Luas Kawasan Konservasi Perairan belum sesuai dengan rekomendasi Convention on Biological Diversity (CBD). CBD merekomendasikan 10% luas wilayah laut suatu negara dikelola sebagai Kawasan konservasi. Pemerintah Indonesia kemudian menargetkan 10% atau \pm 30 juta ha (dari wilayah laut perairan pedalaman dan perairan kepulauan seluas 3,11 juta km²) dikelola sebagai Kawasan Konservasi Perairan pada tahun 2030. Berdasarkan data Ditjen PRL, hingga tahun 2019, luas Kawasan konservasi yang telah diinisiasi/dicadangkan dan/atau ditetapkan seluas \pm 23,14 juta Ha (terdiri atas Kawasan Konservasi Perairan yang telah ditetapkan MKP, serta yang ditetapkan dan/atau dikelola Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) atau 77,13% dari target Kawasan Konservasi yang direncanakan. Hingga tahun 2020, di wilayah kerja LPSPL Sorong, terdapat 13 Kawasan Konservasi Perairan Daerah seluas \pm 2.378.082,58 Ha, yang statusnya masih pencadangan sehingga perlu dilakukan pendampingan kepada Pemerintah Daerah untuk mempercepat proses

pengusulan penetapan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan sehingga dapat dikelola secara efektif dan berkelanjutan;

- f. pengelolaan Kawasan Konservasi (Perairan) Daerah yang telah ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan di wilayah kerja LPSPL Sorong yang belum efektif. Sampai dengan tahun 2020, dari 37 Kawasan Konservasi (Perairan) di wilayah kerja LPSPL Sorong, 4 kawasan berlevel Merah, 10 kawasan berlevel Kuning, 13 kawasan berlevel Hijau, sedangkan 10 kawasan lainnya belum ada data. Kawasan Konservasi mempunyai peran penting dalam menjaga kelestarian ekosistem pesisir dan sumberdaya ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Negara Republik Indonesia serta menunjang program pariwisata nasional. Hal ini diharapkan mampu memberikan manfaat sosial ekonomi kepada masyarakat. Pengelolaan Kawasan Konservasi (Perairan) Daerah di wilayah kerja LPSPL Sorong yang belum efektif perlu dilakukan pendampingan kepada pemerintah daerah dan UPTD KKPD sehingga dapat meningkatkan tata Kelola yang baik yang berimplikasi dalam kelestarian dan kesejahteraan;
- g. kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana dukungan bagi para kader/penggerak konservasi dalam pengelolaan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati perairan di wilayah kerja LPSPL Sorong. Masih tingginya kebiasaan masyarakat local dan tradisional dalam memanfaatkan jenis ikan dilindungi seperti penyu dan dugong serta penggunaan alat tangkap yang sifatnya destruktif seperti bom dan potassium yang berlangsung hingga saat ini menunjukkan masih kurangnya pemahaman dan kepedulian masyarakat dalam berpartisipasi menjaga sumberdaya ikan dan ekosistemnya secara berkelanjutan. Hal ini disebabkan terbatasnya sarana dan prasarana pendukung perekonomian seperti alat tangkap ikan yang ramah lingkungan. LPSPL Sorong secara aktif telah melakukan aktivitas sosialisasi dan penyadartahuan kepada masyarakat dan masyarakat melalui aksi PENA LAUT serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam berperan aktif dalam menjaga, melestarikan dan memnafatkan sumberdaya pesisir, laut dan ekosistemnya secara

berkelanjutan. Salah satu aksi penting lainnya adalah LPSPL Sorong berkomitmen dalam mendukung aksi kelompok masyarakat yang telah berperan nyata dalam melaksanakan aktivitas Konservasi jenis dan habitat dengan memberikan bantuan sarana dan prasarana konservasi dan pengawasan, baik di dalam Kawasan konservasi maupun diluar kawasan konservasi, melalui bantuan Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK). Pemberian bantuan akan dievaluasi secara berkala pemanfaatannya untuk memastikan digunakan sebagaimana peruntukannya dan bermanfaat bagi keberlanjutan sumberdaya ikan, pesisir dan pulau-pulau keci di wilayah kerja LPSPL Sorong;

- h. belum optimalnya implementasi jejaring kemitraan, kerjasama dan konvensi konservasi keanekaragaman hayati. Potensi keanekaragaman hayati laut yang tinggi dan alami di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah kerja LPSPL Sorong mendorong kesadaran banyak pihak untuk berpartisipasi dalam melakukan aktivitas konservasi, baik pemerintah, pemerintah daerah, swasta, NGO maupun masyarakat secara mandiri maupun melakukan afiliasi dengan pihak lain di dalam dan luar negeri. Jika tidak dikelola dengan baik, maka akan terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan konservasi yang berimplementasi pada tidak terkontrolnya aktivitas dan data yang dihasilkan dari masing-masing pihak, dan berimbas tidak termanfaatkannya data dan informasi yang diperoleh oleh masing-masing pihak baik untuk kepentingan pengelolaan dan pemanfaatan yang lestari dan berkelanjutan. Untuk itu diperlukan nota kesepahaman berupa perjanjian kerjasama dan kemitraan antar pihak sehingga kegiatan konservasi dan data yang diperoleh dapat termanfaatkan dan tersosialisasikan kepada semua pihak yang membutuhkan, khususnya pemerintah Indonesia;
- i. rentannya eksosistem pesisir dan pulau-pulau kecil. Letak geografis wilayah kerja LPSPL Sorong yang berhadapan langsung dengan samudera Pasifik di sebelah utara dan samudera Hindia di selatan, dan sebagian wilayahnya menjadi merupakan bagian dari *ring of fire*, mengakibatkan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil/terluar memiliki tingkat kerentanan yang tinggi atas bencana seperti tsunami, banjir

rob, sedimentasi, abrasi pantai. Hal ini diperparah dengan perubahan iklim global yang menyebabkan kenaikan paras muka air laut dan berimbas pada kerusakan wilayah pesisir yang signifikan serta mengancam keberlanjutan jenis ikan seperti penyu yang area penelurannya terdegradasi akibat kenaikan paras muka air laut. Hal ini belum ditambah aktivitas manusia yang menyebabkan kerusakan pesisir sebagai dampak pembangunan dan deforestasi di darat, sedimentasi pesisir dan pencemaran pesisir akibat kontaminasi limbah dari darat yang terbawa arus sungai ke pesisir dan laut, sangat mengancam keberlanjutan ekosistem dan keanekaragaman hayati laut. Upaya rehabilitasi, restorasi, mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil/terluar menjadi sangat diperlukan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kelautan.

- j. kurangnya tingkat aksesibilitas dan ketersediaan sarana dan prasarana di pulau-pulau kecil/terluar. Dengan jumlah pulau kecil di wilayah kerja LPSPL Sorong yang telah di laporkan ke PBB sebanyak ±7.247 pulau (43,21%) dimana 32 buah pulau diantaranya merupakan pulau kecil terluar yang belum teroptimalisasi pelayagunaannya dengan baik, yang membutuhkan peningkatan kesejahteraan, keamanan dan kedaulatan serta keberlanjutan ekosistem untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di pulau-pulau kecil yang mandiri dengan pemanfaatan ekosistem pesisir dan laut yang lestari dan berkelanjutan.
- k. database pulau (nama, luas, potensi sumberdaya, karakteristik dan tipologi pulau serta peluang usaha) yang menyebabkan kesulitan dalam menentukan kebijakan berdasarkan kondisi riil di lapangan; ketidakjelasan status penguasaan, penggunaan dan kepemilikan yang menyebabkan konflik pemanfaatan; pencemaran dan degradasi lingkungan pesisir; keterbatasan akses sarana dan prasarana dasar, transportasi dan komunikasi; rentan terjadinya aktivitas IUU Fishing; dan keterbatasan sumberdaya manusia.

1. Pemanfaatan ekonomi sumberdaya kelautan yang belum optimal sehingga menjadi terlupakan meskipun memiliki potensi yang besar. Sebagai salah satu sector unggulan baru di Indonesia, ekonomi kelautan akan menjadi tumpuan harapan pembangunan ekonomi Indonesia kedepannya mengingat potensi yang dimiliki dan permintaan terhadap komoditas atau produk kelautan yang terus meningkat melalui sector perekomian kelautan (biofarmakologi laut, bioteknologi laut, pemanfaatan air laut selain energi, dan pemasangan pipa dan kabel bawah laut) dan jasa kelautan (wisata bahari);
- m. tingginya nilai ekonomi sumberdaya kelautan dan perikanan di pulau-pulau kecil/terluar dan perairan sekitarnya telah menarik minat investor dalam negeri maupun luar negeri untuk memanfaatkan. Penanaman Modal Asing (PMA) menimbulkan permasalahan baru yang berimplikasi luas, antara lain:
 - 1) ketidakjelasan status kepemilikan lahan pulau yang dikelola;
 - 2) perizinan pemanfaatan pulau;
 - 3) penguasaan dan penutupan akses pulau secara berlebihan;
 - 4) konflik pemanfaatan ruang dengan masyarakat lokal;
 - 5) isu jual beli pulau.
- n. belum optimalnya pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Ditjen PRL mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 75 tahun 2015 tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

D. Lingkungan Strategis

Pembangunan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil tidak dapat dilepaskan dari perkembangan lingkungan strategis yang mencakup lingkungan internal dan eksternal. Berikut telah dipetakan melalui SWOT organisasi.



Gambar 1. Lingkungan Strategis LPSPL Sorong Melalui Analisis SWOT

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

A. Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan

Visi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk urusan kelautan dan perikanan, maka visi KKP tahun 2020-2024 ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Presiden dan Wakil Presiden.

Visi KKP tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Dalam rangka mendukung visi KKP, maka Visi Ditjen PRL 2020–2024 adalah “Pengelolaan Ruang Laut Yang Mensejahterakan dan Berkelanjutan Menuju Terwujudnya Visi KKP”.

Visi LPSPL Sorong tidak terlepas dari Visi Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut yang merujuk pada Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Visi Presiden Tahun 2020–2024. Dengan demikian, visi LPSPL Sorong adalah “Pengelolaan Ruang Laut di Wilayah Kerja LPSPL Sorong menuju terwujudnya Visi Ditjen PRL”.

B. Misi Kementerian Kelautan dan Perikanan

Mengacu pada tugas, fungsi, dan wewenang yang telah dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan kepada KKP dan untuk melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden dalam RPJMN 2020-2024, KKP terutama melaksanakan empat dari sembilan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut:

1. “Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia” melalui “Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan”;

2. “Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing” melalui “Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional”;
3. “Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan” melalui “Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan”; dan
4. “Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya” melalui “Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP”.

Dalam rangka mendukung misi KKP tersebut, Ditjen PRL mempunyai 3 (tiga) misi yaitu:

1. peningkatan kontribusi ekonomi sub sektor kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil;
2. peningkatan kelestarian sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil;
3. peningkatan tata kelola pemerintahan di lingkungan Ditjen PRL.

Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 65 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut dan dalam rangka mewujudkan Visi LPSPL Sorong, maka ditetapkan Misi LPSPL Sorong sebagai berikut:

1. perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati laut di wilayah kerja LPSPL Sorong;
2. perencanaan ruang Laut di lingkup wilayah LPSPL Sorong;
3. pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah kerja LPSPL Sorong;
4. penataan dan pemanfaatan jasa kelautan di wilayah Kerja LPSPL Sorong;
5. peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di LPSPL Sorong.

C. Tujuan

Menjabarkan misi di atas, LPSPL Sorong merumuskan tujuan pengelolaan ruang laut 2020-2024 sebagai berikut:

1. Misi Perlindungan, Pelestarian, dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut di Wilayah Kerja LPSPL Sorong

- dengan tujuan meningkatkan pengelolaan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati perairan di wilayah kerja LPSPL Sorong.
2. Misi Perencanaan Ruang Laut di Wilayah Kerja LPSPL Sorong dengan tujuan meningkatkan tata kelola ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah kerja LPSPL Sorong.
 3. Misi Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja LPSPL Sorong dengan tujuan:
 - a. meningkatkan dayaguna wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah kerja LPSPL Sorong;
 - b. meningkatkan pencegahan dan pemulihan kerusakan pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah kerja LPSPL Sorong.
 4. Misi penataan dan pemanfaatan jasa kelautan di wilayah kerja LPSPL Sorong dengan tujuan meningkatkan penataan dan pemanfaatan jasa-jasa kelautan di wilayah kerja LPSPL Sorong.
 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di LPSPL Sorong dengan tujuan Meningkatkan Kinerja Reformasi Birokrasi LPSPL Sorong.

D. Sasaran

Sasaran pembangunan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah kerja LPSPL Sorong merupakan dukungan atas pelaksanaan pengelolaan ruang laut yang didalamnya mencakup program pengelolaan perikanan dan kelautan, kualitas lingkungan hidup dan dukungan manajemen. Adapun sasaran kegiatan LPSPL Sorong Tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut:

- I. Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan
 1. tujuan meningkatkan tata kelola ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah kerja LPSPL Sorong dengan sasaran kegiatan meningkatnya penataan ruang laut di wilayah kerja LPSPL Sorong;
 2. tujuan meningkatkan dayaguna wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah kerja LPSPL Sorong dengan sasaran kegiatan:
 - a. meningkatnya pesisir dan pulau-pulau kecil/Terluar yang difasilitasi sarana dan prasarana di wilayah Kerja LPSPL Sorong;

- b. meningkatnya pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil terluar yang difasilitasi pemanfaatannya di wilayah kerja LPSPL Sorong;
- 3. tujuan meningkatkan penataan dan memanfaatkan jasa-jasa kelautan di wilayah kerja LPSPL Sorong dengan sasaran kegiatan:
 - a. terkelolanya Biofarmakologi di wilayah kerja LPSPL Sorong;
 - b. terkelolanya kawasan wisata bahari di wilayah kerja LPSPL Sorong;

II. Program Kualitas Lingkungan Hidup

- 1. tujuan meningkatkan pengelolaan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati perairan di wilayah kerja LPSPL Sorong dengan sasaran kegiatan:
 - 1. meningkatnya pengelolaan kawasan konservasi yang berkelanjutan di wilayah kerja LPSPL Sorong;
 - 2. meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi dan/atau dilestarikan di wilayah kerja LPSPL Sorong;
 - 3. meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan di wilayah kerja LPSPL Sorong;
 - 4. meningkatnya jejaring, kemitraan/kerjasama dan konvensi konservasi keanekaragaman hayati Laut di Wilayah Kerja LPSPL Sorong;
- 2. Tujuan meningkatkan pencegahan dan pemulihan kerusakan pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah kerja LPSPL Sorong dengan sasaran kegiatan:
 - a. meningkatnya kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi di wilayah kerja LPSPL Sorong;
 - b. meningkatnya kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang terfasilitasi penanggulangan pencemarannya di wilayah kerja LPSPL Sorong;

III. Program Dukungan Manajemen

- 1. Tujuan meningkatkan kinerja reformasi birokrasi LPSPL Sorong dengan sasaran kegiatan tata kelola pemerintahan yang baik di LPSPL Sorong.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI PELAKSANAAN, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. Arah Kebijakan Ditjen PRL

Kementerian Kelautan dan Perikanan telah merumuskan 5 (lima) arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2020-2024, salah satunya adalah “Pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil serta penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dan karantina ikan melalui koordinasi dengan instansi terkait”. Ditjen PRL sebagai salah satu unit eselon I Lingkup KKP telah merumuskan arah kebijakan tahun 2020-2024 yang memerlukan dukungan LPSPL Sorong yaitu:

- 1) perencanaan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil yang partisipatif, serasi dan implementatif;
- 2) pengelolaan konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati perairan yang lestari dan berkelanjutan;
- 3) pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil yang lestari dan mandiri;
- 4) pencegahan dan pemulihan kerusakan pesisir dan pulau-pulau kecil;
- 5) penataan dan pemanfaatan jasa kelautan dalam rangka optimalisasi potensi ekonomi kelautan;
- 6) tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen PRL.

B. Strategi Pelaksanaan Kegiatan LPSPL Sorong

Strategi pelaksanaan kegiatan LPSPL Sorong yang akan ditempuh untuk masing-masing arah kebijakan Ditjen PRL Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil yang partisipatif, serasi, dan implementatif melalui:
 - a. pendampingan dalam penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) yang didelegasikan kewenangannya kepada pemerintah daerah di wilayah kerja LPSPL Sorong;

- b. monitoring pemanfaatan ruang laut sesuai dengan rencana zonasi di wilayah kerja LPSPL Sorong;
 - c. dukungan operasionalisasi KKPRL/insentif pemanfaatan ruang laut di wilayah kerja LPSPL Sorong;
 - d. pengelolaan data KKPRL di wilayah kerja LPSPL Sorong.
2. Pengelolaan konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati laut yang lestari dan berkelanjutan melalui:
- a. pendampingan penetapan Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) di wilayah kerja LPSPL Sorong;
 - b. evaluasi Efektivitas Pengelolaan KKPD di wilayah kerja LPSPL Sorong;
 - c. penyediaan data sebaran dan status populasi jenis ikan dilindungi/terancam punah di wilayah kerja LPSPL Sorong;
 - d. pemulihan populasi/pengayaan jenis ikan di wilayah kerja LPSPL Sorong;
 - e. inisiasi daerah perlindungan habitat penting jenis ikan di wilayah kerja LPSPL Sorong;
 - f. rehabilitasi habitat kritis jenis ikan dilindungi/terancam punah di wilayah kerja LPSPL Sorong;
 - g. penanganan biota dilindungi di wilayah kerja LPSPL Sorong;
 - h. pelayanan perizinan/peredaran pemanfaatan keanekaragaman hayati di wilayah kerja LPSPL Sorong;
 - i. inisiasi jejaring dan Kerjasama konservasi Kawasan dan keanekaragaman hayati laut di wilayah kerja LPSPL Sorong;
 - j. pemberian Bantuan Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) di wilayah kerja LPSPL Sorong.
3. pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil yang lestari dan mandiri melalui:
- a. identifikasi dan pendampingan bantuan sarana dan prasarana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah kerja LPSPL Sorong;
 - b. dukungan dalam rangka pemanfaatan PPK/T di wilayah kerja LPSPL Sorong.

4. Pencegahan dan pemulihan kerusakan pesisir dan pulau-pulau kecil melalui:
 - a. identifikasi kawasan mangrove di wilayah kerja LPSPL Sorong;
 - b. penanaman mangrove di wilayah kerja LPSPL Sorong;
 - c. pembangunan pusat restorasi dan pengembangan ekosistem Pesisir di wilayah kerja LPSPL Sorong;
 - d. identifikasi dan/atau fasilitasi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang akan dikendalikan pencemarannya di wilayah kerja LPSPL Sorong;
 - e. identifikasi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang rentan terhadap bencana dan dampak perubahan iklim di wilayah kerja LPSPL Sorong.
5. Penataan dan pemanfaatan jasa kelautan dalam rangka optimalisasi potensi ekonomi kelautan melalui:
 - a. identifikasi potensi biota laut non komersil yang dapat dimanfaatkan untuk biofarmakologi dan desa pangan laut di wilayah kerja LPSPL Sorong;
 - b. kawasan pengembangan Desa Wisata Bahari yang diidentifikasi di wilayah kerja LPSPL Sorong.
6. Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Lingkungan Ditjen PRL melalui:
 - a. pengelolaan SDM Aparatur dan tata laksana di LPSPL Sorong;
 - b. penguatan Akuntabilitas Kinerja di LPSPL Sorong;
 - c. peningkatan kualitas pelayanan publik di LPSPL Sorong;
 - d. pengelolaan keuangan, barang milik negara, pengadaan barang jasa dan umum di LPSPL Sorong.

C. Kerangka Kelembagaan

Struktur organisasi LPSPL Sorong sesuai dengan Permen KP Nomor 65 Tahun 2020 tentang Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut adalah:



Gambar 2. Bagan Struktur Organisasi LPSPL Sorong

LPSPL Sorong dipimpin oleh seorang kepala yang membawahi staf urusan umum dan staf fungsional. Total SDM yang dimiliki LPSPL Sorong hingga tahun 2021 dalam menunjang pencapaian tujuan organisasi adalah 51 orang, yang terdiri dari 34 berstatus sebagai ASN dan 17 Tenaga Kontrak. Komposisi SDM yang ada di LPSPL Sorong pada saat Penyusunan Renstra ini adalah sebagai berikut:

1. Urusan Umum dengan jumlah SDM 6 (enam) orang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama;
 - b. 1 (satu) Pranata Keuangan APBN Terampil;
 - c. 1 (satu) Pengelola Barang Milik Negara;
 - d. 1 (satu) Pengadministrasi Keuangan;
 - e. 1 (satu) Analis Sumber Daya Manusia Aparatur;
2. Urusan Program dan Evaluasi jumlah SDM 4 (empat) terdiri atas:
 - a. 1 (satu) Perencana Ahli Pertama;
 - b. 1 (satu) Analis Perencanaan;
 - c. 2 (dua) Analis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
3. Urusan Pendayagunaan dan Pelestarian dengan jumlah SDM 23 (dua puluh tiga) orang yang terdiri atas:
 - a. 16 (enam belas) Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama;

- b. 1 (satu) Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Muda (1 orang);
- c. 1 (satu) Analis Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (1 orang);
- d. 1 (satu) Analis Konservasi dan Rehabilitasi Wilayah Pesisir;
- e. 4 (empat) Analis Kelautan dan Perikanan (4 orang).

Tabel 7. Kekuatan SDM LPSPL Sorong Tahun 2021

No.	Nama Jabatan	Jumlah SDM
1	Struktural	1
2	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	1
3	Perencana Ahli Pertama	1
3	Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama	16
4	Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Muda	1
5	Pranata Keuangan APBN	1
6	Analisis Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1
7	Analisis Konservasi dan Rehabilitasi Wilayah Pesisir	1
8	Analisis Kelautan dan Perikanan	4
9	Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	2
10	Analisis Perencanaan	1
11	Analisis SDM Aparatur	1
12	Pengelola Keuangan	1
13	Pengelola Barang Milik Negara	1
14	Pengadministrasi umum	1
TOTAL		34

Untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang semakin kompleks, kedepan diperlukan pengembangan SDM yang lebih professional dengan penambahan jabatan fungsional lain yang ada di Direktorat Jenderal PRL, yaitu: Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Pertama, Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur, Analisis Data dan Informasi,

Administrasi Persuratan, Penyusun Laporan Keuangan. Untuk meningkatkan efektivitas dan rentang kendali yang lebih dekat, maka SDM tersebut ditempatkan pada 4 provinsi wilayah kerja LPSPL Sorong, yaitu Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara. Wilayah Kerja LPSPL Sorong sesuai lampiran VI Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 65 Tahun 2020 seperti gambar dibawah ini:



Gambar 3. Peta Wilayah Kerja LPSPL Sorong

BAB IV

INDIKATOR KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Indikator Kinerja 2020-2024

Upaya pencapaian visi, misi, dan tujuan pembangunan kelautan dan perikanan 2020-2024, yang dilaksanakan melalui arah kebijakan dan strategi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Ditjen PRL, maka LPSPL Sorong telah menyusun kegiatan beserta sasaran dan indikator kinerja yang mendukung Pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil. Sasaran Kegiatan beserta Indikator Kinerja Kegiatan LPSPL Sorong 2020-2024 dapat dilihat pada matriks dibawah ini:

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan LPSPL Sorong 2020–2024

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					
			2020	2021	2022	2023	2024	
PROGRAM KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP								
1	Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi yang Berkelanjutan di wilayah kerja LPSPL Sorong	1	Luas kawasan konservasi yang diusulkan penetapannya di wilayah kerja LPSPL Sorong (Ha)	273.620,73	100.000	350.000	200.000	200.000
2	Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi dan/atau dilestarikan di wilayah kerja LPSPL Sorong	2	Jenis ikan terancam punah yang dilakukan pendataan, penyadartahuan, perbaikan habitat atau pemulihan populasi dan penanganan biota dilindungi di wilayah kerja LPSPL Sorong (Jenis)	2	5	6	5	5
3	Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan di wilayah kerja LPSPL Sorong	3	Jenis keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di wilayah kerja LPSPL Sorong (Jenis)	2	2	3	3	4
4	Meningkatnya jejaring, kemitraan/kerjasama dan konvensi konservasi keanekaragaman hayati Laut di Wilayah Kerja LPSPL Sorong	4	Kelompok masyarakat yang menerima bantuan konservasi di wilayah kerja LPSPL Sorong (Kelompok)	1	4	2	5	5
		5	Kesepakatan Jejaring, Kemitraan /Kerjasama dan Konvensi dalam mendukung Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut di wilayah kerja LPSPL Sorong (Kesepakatan)	1	2	1	1	1
5	Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi di wilayah kerja LPSPL Sorong	6	Kawasan penanaman mangrove yang diidentifikasi di wilayah kerja LPSPL Sorong (kawasan)	2	-	-	1	1
		7	Kawasan mangrove di pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi di wilayah kerja LPSPL Sorong (Kawasan)	2	-	-	1	1
		8	Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi di wilayah kerja LPSPL Sorong (Kawasan)	-	-	-	1	1
6	Meningkatnya Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang terfasilitasi penanggulangan	9	kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang diidentifikasi dan/atau difasilitasi dalam rangka penanggulangan pencemaran di wilayah kerja LPSPL Sorong (kawasan)	-	-	-	1	1

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					
			2020	2021	2022	2023	2024	
	pencemarannya di wilayah kerja LPSPL Sorong							
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN DAN KELAUTAN								
7	Meningkatnya penataan ruang laut di wilayah kerja LPSPL Sorong	10	Laporan Monitoring Pemanfaatan Ruang Laut, Penyelenggaraan KKPRL/Insentif Pemanfaatan Ruang Laut di wilayah kerja LPSPL Sorong (dokumen)	-	-	1	1	1
8	Terkelolanya Biofarmakologi di wilayah kerja LPSPL Sorong	11	Laporan Identifikasi potensi biota laut non komersil yang dapat dimanfaatkan untuk Biofarmakologi dan desa pangan laut di wilayah kerja LPSPL Sorong (dokumen)	-	-	-	1	1
9	Terkelolanya kawasan wisata bahari di wilayah kerja LPSPL Sorong	12	Kawasan pengembangan wisata bahari yang diidentifikasi di wilayah kerja LPSPL Sorong (Kawasan)	-	-	-	1	1
10	Meningkatnya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/ Terluar yang difasilitasi sarana dan prasarana di Wilayah Kerja LPSPL Sorong	13	Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang difasilitasi sarana dan prasarananya di Wilayah kerja LPSPL Sorong (lokasi)	2	-	-	1	1
11	Meningkatnya Pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil terluar yang difasilitasi pemanfaatannya di wilayah kerja LPSPL Sorong	14	Pulau-pulau kecil/terluar yang difasilitasi pemanfaatannya di wilayah kerja LPSPL Sorong (pulau)	-	-	-	1	1
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN								
12	Tatakelola pemerintahan yang baik di LPSPL Sorong	15	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah lingkup LPSPL Sorong (%)	-	72,5	75	77,5	80
		16	Indeks Profesionalitas ASN LPSPL Sorong (indeks)	72	73	74	75	76
		17	Nilai WBK LPSPL Sorong (Nilai)	-	75	75	75	75
		18	Nilai Rekonsiliasi Kinerja LPSPL Sorong (%)	90	91	91	92	93
		19	Persentase unit kerja LPSPL Sorong yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	82	84	86	88	90
		20	Rekomendasi hasil pengawasan lingkup LPSPL Sorong yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	-	65	65	65	65

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
		21 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) LPSPL Sorong (Nilai)	88	89	89	91	91
		22 Nilai Kinerja Anggaran LPSPL Sorong (Nilai)	85	86	87	88	89
		23 Persentase penyelesaian temuan LHP BPK LPSPL Sorong (%)	100	100	100	100	100

B. Kerangka Pendanaan

Untuk dapat melaksanakan arah kebijakan, strategi, dan program pembangunan kelautan dan perikanan, serta mencapai target sasaran utama, dibutuhkan dukungan kerangka pendanaan yang memadai. Pendanaan pembangunan akan bersumber dari pemerintah (APBN dan APBD), swasta, perbankan dan nonperbankan, dan masyarakat. Pendanaan APBN hanya bersifat stimulus dan difokuskan pada beberapa kegiatan pokok yang menjadi kewenangan pusat.

Kerangka indikasi pendanaan LPSPL Sorong tahun 2020-2024 adalah sebesar Rp 50,050 Miliar. Secara terinci kerangka pendanaan menurut program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

Indikator kinerja dan indikasi pendanaan LPSPL Sorong 2020-2024 disusun dengan mengacu kepada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2020-2024 dan belum memperhitungkan dampak pandemi global Covid-19 yang terjadi sejak awal tahun 2020.

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis LPSPL Sorong tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan 5 (lima) tahunan, yang disusun untuk menjabarkan secara teknis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional serta Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2020-2024).

Rencana Strategis LPSPL Sorong 2020-2024 ini menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan LPSPL Sorong dan pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan pada periode 2020-2024, serta akan dievaluasi secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila dikemudian hari diperlukan adanya perubahan pada Rencana Strategis LPSPL Sorong tahun 2020-2024 ini, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Disadari bahwa keberhasilan pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan juga dihasilkan berkat adanya dukungan stakeholders dan dukungan sektor terkait lainnya serta masyarakat luas. Kerja keras dari seluruh jajaran KKP dan sinergitas dengan semua pihak yang terkait sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan harapan untuk menjadikan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaya saing dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.

MATRIK KERANGKA PENDANAAN
LOKA PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT (LPSPL) SORONG 2020-2024

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN (OUTPUT)/INDIKATOR	KEGIATAN TARGET					ALOKASI PENDANAAN (Rp. MILIAR)					TOTAL 2020-2024 (Rp MILIAR)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
TOTAL LPSPL SORONG						8,336	9,675	10,191	10,824	11,024	50.050	
PROGRAM KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP						1,188	2,342	1,895	2,305	2,405	10,135	
Perindungan, Pelestarian, dan pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut						1,136	2,341	1,895	2,225	2,325	9,922	
	Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi yang Berkelanjutan di wilayah kerja LPSPL Sorong						0,090	0,222	0,125	0,125	0,125	0,687
	Luas kawasan konservasi yang diusulkan penetapannya di wilayah kerja LPSPL Sorong (Ha)	273.620,73	100.000	350.000	200.000	200.000						
	Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi dan/atau dilestarikan di wilayah kerja LPSPL Sorong						0,224	0,492	0,460	0,500	0,550	2,226
	Jenis ikan terancam punah yang dilakukan pendataan, penyadartahuan, perbaikan habitat atau pemulihan populasi dan penanganan biota dilindungi di wilayah kerja LPSPL Sorong (Jenis)	2	5	6	5	5						
	Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati						0,336	0,848	0,935	0,950	1,000	4,069

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	TARGET					ALOKASI PENDANAAN (Rp. MILIAR)					TOTAL 2020-2024 (Rp MILIAR)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	perairan yang dimanfaatkan di wilayah kerja LPSPL Sorong											
	Jenis keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di wilayah kerja LPSPL Sorong (Jenis)	2	2	3	3	4						
	Meningkatnya jejaring, kemitraan/kerjasama dan konvensi konservasi keanekaragaman hayati laut di wilayah kerja LPSPL Sorong						0,486	0,779	0,375	0,650	0,650	2,940
	a. Kelompok masyarakat yang menerima bantuan konservasi di wilayah kerja LPSPL Sorong (Kelompok)	1	4	2	5	5						
	b. Kesepakatan jejaring, kemitraan/kerjasama dan konvensi dalam mendukung konservasi keanekaragaman hayati laut di wilayah kerja LPSPL Sorong (Kesepakatan)	1	2	1	1	1						
Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil							0,050	0	0	0,080	0,080	0,210
	Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi di wilayah kerja LPSPL Sorong						0,050	0	0	0	0	0,050
	Kawasan penanaman mangrove yang diidentifikasi di wilayah kerja LPSPL Sorong (kawasan)	2	-	-	1	1						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	TARGET					ALOKASI PENDANAAN (Rp. MILIAR)					TOTAL 2020-2024 (Rp MILIAR)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Kawasan mangrove di pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi di wilayah kerja LPSPL Sorong (kawasan)	2	-	-	1	1						
	Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi di wilayah kerja LPSPL Sorong (kawasan)	-	-	-	1	1						
	Meningkatnya Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang terfasilitasi penanggulangan pencemarannya di wilayah kerja LPSPL Sorong						0	0	0	0,080	0,080	0,160
	Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang diidentifikasi dan/atau fasilitasi dalam rangka penanggulangan pencemaran di wilayah kerja LPSPL Sorong (kawasan)	-	-	-	1	1						
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN DAN KELAUTAN							0,250	0	0,670	0,893	0,993	2,806
Perencanaan Ruang Laut							0	0	0,300	0,300	0,400	1,000
	Meningkatnya penataan ruang laut di wilayah kerja LPSPL Sorong						0	0	0,300	0,300	0,400	1,000
	Laporan Monitoring Pemanfaatan Ruang Laut, Penyelenggaraan KKPR/Insentif Pemanfaatan Ruang Laut di wilayah kerja LPSPL Sorong (dokumen)	-	-	1	1	1						
Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan							0	0	0,370	0,373	0,373	0,747

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	TARGET					ALOKASI PENDANAAN (Rp. MILIAR)					TOTAL 2020-2024 (Rp MILIAR)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Terkelolanya Biofarmakologi di wilayah kerja LPSPL Sorong						0	0	0	0,003	0,003	0,007
	Laporan identifikasi potensi biota laut non komersil yang dapat dimanfaatkan untuk biofarmakologi dan desa pangan laut di wilayah kerja LPSPL Sorong (dokumen)	-	-	-	1	1						
	Terkelolanya kawasan wisata bahari di wilayah kerja LPSPL Sorong						0	0	0	0,370	0,370	0,740
	Kawasan pengembangan wisata bahari yang diidentifikasi di wilayah kerja LPSPL Sorong (kawasan)	-	-	-	1	1						
Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil							0,250	0	0	0,220	0,220	0,690
	Meningkatnya pesisir dan pulau-pulau kecil/terluar yang difasilitasi sarana dan prasarana di wilayah kerja LPSPL Sorong						0,250	0	0	0,120	0,120	0,490
	Pulau-pulau kecil/terluar yang difasilitasi sarana dan prasarannya di Wilayah kerja LPSPL Sorong (lokasi)	2	-	-	1	1						
	Meningkatnya pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil terluar yang difasilitasi pemanfaatannya di wilayah kerja LPSPL Sorong						0	0	0	0,100	0,100	0,200
	Pulau-pulau kecil/terluar yang difasilitasi pemanfaatannya di	-	-	-	1	1						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	TARGET					ALOKASI PENDANAAN (Rp. MILIAR)					TOTAL 2020-2024 (Rp MILIAR)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	wilayah kerja LPSPL Sorong (pulau)											
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN							6,898	7,333	7,626	7,626	7,626	37,109
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengelolaan Ruang Laut							6,898	7,333	7,626	7,626	7,626	37,109
	Tata Kelola Pemerintahan yang baik di LPSPL Sorong						6,898	7,333	7,626	7,626	7,626	37,109
	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah lingkup LPSPL Sorong (%)	-	72,5	75	77,5	80						
	Indeks profesionalitas ASN LPSPL Sorong (indeks)	72	73	74	75	76						
	Nilai WBK LPSPL Sorong (nilai)	-	75	75	75	75						
	Nilai Rekonsiliasi Kinerja LPSPL Sorong (nilai)	90	91	91	92	93						
	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar LPSPL Sorong (%)	82	84	86	88	90						
	Rekomendasi hasil pengawasan lingkup LPSPL Sorong yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	-	65	65	65	65						
	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) LPSPL Sorong (nilai)	88	89	89	91	91						
	Nilai Kinerja Anggaran LPSPL Sorong (nilai)	85	86	87	88	89						
	Persentase penyelesaian temuan LHP BPK LPSPL Sorong (%)	100	100	100	100	100						
	Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana											

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	TARGET					ALOKASI PENDANAAN (Rp. MILIAR)					TOTAL 2020-2024 (Rp MILIAR)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	internal/overhead lingkup LPSPL Sorong (%)	100	100	100	100	100						
	Jumlah pemenuhan layanan perkantoran lingkup LPSPL Sorong (bulan)	12	12	12	12	12						